



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan, maka perlu menyempurnakan tata cara pergeseran anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 angka 6 berbunyi sebagai berikut :
 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PPKD memberikan persetujuan atas usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, setelah mempertimbangkan berita acara hasil verifikasi.
 - (2) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan terhadap usulan/permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, setelah mempertimbangkan berita acara hasil verifikasi.
 - (3) Usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus mendapat persetujuan oleh DPRD melalui mekanisme perubahan APBD.
 - (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dibubuhi tanda tangan persetujuan pada berita acara hasil verifikasi.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) untuk pergeseran anggaran yang disebabkan oleh:

- a. adanya dana khusus dari pusat/provinsi yang belum ditampung dalam APBD;
 - b. harus dilakukan penyesuaian dengan petunjuk teknis dari anggaran kegiatan yang berasal dari dana khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Atas usulan/permohonan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan setelah mempertimbangkan berita acara hasil verifikasi.
 - (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibubuhi tanda tangan persetujuan pada berita acara hasil verifikasi.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (2), dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya.
 - (2) Pergeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Karena alasan tertentu, SKPD dapat melakukan perubahan indikator dan tolok ukur kinerja serta perubahan uraian dalam suatu rincian obyek paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran kepada PPKD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengajukan usul kepada PPKD dengan dilampiri :
 - a. surat pengantar yang memuat penjelasan dilakukannya perubahan indikator dan tolok ukur kinerja/uraian; dan
 - b. draft DPPA-SKPD/DPPA-PPKD atas kegiatan yang mengalami perubahan uraian.

- (3) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari PPKD.
- (4) DPPA-SKPD/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditampung oleh PPKD untuk selanjutnya disesuaikan pada saat perubahan APBD.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Belanja yang dianggarkan pada kode rekening obyek Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga, dan Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dikecualikan dari Peraturan Bupati ini, dan hanya dapat diubah pada saat perubahan APBD.

7. Ketentuan Berita Acara Hasil Verifikasi dalam Lampiran diubah, sehingga format Lampiran sebagai berikut:

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
Nomor :/B.3/427.73/..../2019

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di, telah dilaksanakan verifikasi atas usulan/permohonan pengeseran anggaran dari SKPD/Unit Kerja, dengan hasil verifikasi, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,

Penanggung Jawab Verifikasi

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 4 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 25